

## WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR

Oleh : Vienna P. Setiabudi<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Praktek penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dilakukan dengan penarikan kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor belum dilaksanakan dalam koridor hukum perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Kota Manado adalah melalui upaya musyawarah secara kekeluargaan, namun apabila upaya tersebut gagal maka pihak perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan secara sepihak. Hal ini merupakan tindakan yang tidak selayaknya dilakukan karena perjanjian sewa beli bukan perjanjian fidusia yang didaftarkan sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Penarikan kendaraan bermotor secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan seharusnya tidak dilakukan dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli tidak memiliki karakteristik yang sama dengan perjanjian fidusia yang memungkinkan parate eksekusi.

**Kata Kunci : Perjanjian, sewa, beli**

### A. PENDAHULUAN

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang tidak disebutkan dalam *burgerlijk wetboek* (BW) dan merupakan jenis perjanjian baru dalam praktek di Indonesia sehingga bentuk perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat serta telah menjadi yurisprudensi meskipun belum diatur dengan undang-undang. Perjanjian sewa beli berkembang sebagai perjanjian yang berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan bisnis. Penggunaan istilah sewa beli dikenal dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980 tanggal 1 Februari 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (hire purchase), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa (Renteng) kemudian dilakukan pengaturan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 78/MPP/Kep/3/2001 Tanggal 2 Maret 2001 mengenai Pedoman Standar

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Tahun 2005,

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980 tanggal 1 Februari 1980 dihapuskan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/M-DAG/PER/10/2005 tentang Pencabutan beberapa Perizinan dan Pendaftaran di bidang Perdagangan. Penghapusan ini dilakukan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan efisien, maka beberapa ketentuan tentang perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan yang dinilai tidak lagi sesuai dengan efisiensi kegiatan berusaha perlu ditinjau ulang dan bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan pencabutan beberapa ketentuan perizinan dan pendaftaran di bidang Perdagangan (dalam diktum menimbang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/M-DAG/PER/10/2005).

Sewa beli sebagai pranata hukum perjanjian telah diakui pula oleh yurisprudensi, antara lain :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1741/K SIP/1957 yang merupakan peletak dasar pandangan atas lembaga sewa beli sebagai salah satu bentuk jual beli,
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1243 K/Pdt/1983 yang memberikan kaidah bahwa meskipun sewa beli tidak ada dalam *bugerlijk wetboek* (BW) sebagai acuan pelaksanaannya.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 935 K/Pdt/1985 yang memberikan kaidah bahwa meskipun dalam perjanjian sewa beli telah ada klausula penundaan peralihan namun demikian karena tergugat telah membayar 50% angsurannya maka barang tersebut telah menjadi milik pembeli sewa sehingga tidak dapat ditarik kembali oleh penjual.

Salah satu bentuk usaha yang menggunakan pranata lembaga sewa beli dalam menjalankan usahanya adalah perusahaan pembiayaan. Kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi khususnya kendaraan bermotor semakin meningkat, namun untuk dapat memperoleh kebutuhan tersebut kerap kali dihadapkan pada masalah dana yang tidak mencukupi sehingga pilihan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pembelian melalui perusahaan pembiayaan. Perjanjian sewa beli secara yuridis menempatkan pembeli sebagai penyewa selama dalam masa angsuran sehingga status sebagai pemilik baru diberikan ketika angsuran terakhir telah diselesaikan.

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia namun demikian syarat sahnya perjanjian serta asas-asas hukum perjanjian dalam *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia tetap harus digunakan dalam perjanjian ini sehingga kedua belah pihak harus tunduk pada perjanjian yang disepakati sebagai undang-undang bagi mereka. Perjanjian sewa beli pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard form contract*) yang mengikat penjual dan pembeli. Klausula-

klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh pihak penjual tanpa melibatkan pihak pembeli dan pembeli hanya tinggal menandatangani. Pembeli yang membutuhkan kendaraan bermotor harus menerima klausula-klausula yang telah disiapkan oleh penjual.

Perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa lembaga sewa beli dalam praktek memiliki ciri tersendiri, yaitu upaya memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan yang terburuk selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran untuk menjamin kepentingan penjual. Hal ini yang membuat perjanjian baku yang dipergunakan dalam pranata sewa beli sering merupakan penyebab utama bagi timbulnya masalah di pihak pembeli dari pada penjual.

Klausula yang pada umumnya diatur dalam perjanjian sewa beli adalah mengenai tata cara angsuran, hak dan kewajiban para pihak antara lain larangan mengalihkan selama dalam masa sewa, dilarang melakukan perubahan terhadap kendaraan, dan hak dari pihak perusahaan pembiayaan untuk menarik kendaraan apabila pihak pembeli sewa tidak melaksanakan kewajibannya selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

Hukum perjanjian menganut pemahaman bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian yang telah disepakati atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan perjanjian dengan yang telah dijanjikan baik dalam waktu pelaksanaan maupun jumlah yang telah ditentukan merupakan sebuah wanprestasi. Perjanjian dilaksanakan dengan mengacu pada *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian selayaknya memberi dampak pada perlindungan hak dan kerugian yang harus dipikul oleh para pihak dalam perjanjian.

Ketidakeimbangan dalam perjanjian tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Penentuan isi atau klausula-klausula yang layak, termasuk yang diakui dan diwajibkan perlu dituangkan dalam suatu perundang-undangan atau peraturan bagi pranata perjanjian sewa beli.

Salah satu klausula dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang kerap menimbulkan masalah adalah klausula yang memberikan hak dan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan secara sepihak sebagai bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi oleh pihak pembeli sewa. Penarikan kendaraan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan dalam perjanjian sewa beli menimbulkan masalah bagi pembeli sewa karena dengan adanya penarikan kendaraan tersebut maka tidak jelas nasib sejumlah besar uang muka dan semua angsurannya yang telah dibayarkan karena dalam perjanjian yang disepakati, konsumen

dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas penarikan kendaraan.<sup>2</sup>

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor merupakan bentuk perjanjian yang berbeda dengan perjanjian fidusia kendaraan bermotor. Undang-undang jaminan fidusia telah menegaskan bahwa *parate eksekusi* (eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan) dapat dilaksanakan oleh pihak pemberi fidusia karena sertifikat fidusia memiliki irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang memberikan kekuatan eksekutorial. Berbeda dengan perjanjian sewa beli yang merupakan perjanjian yang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan *parate eksekusi*.

Perbedaan selanjutnya antara perjanjian fidusia dengan perjanjian sewa beli adalah keharusan melakukan pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga memperoleh sertifikat fidusia sedangkan perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang tidak memerlukan pendaftaran. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi untuk perjanjian sewa beli tidak dapat dilakukan serupa dengan perjanjian fidusia sebagaimana selama ini terjadi dalam perjanjian sewa beli yaitu penyelesaian wanprestasi dengan melakukan penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan.

Ketegasan mengenai perbedaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian fidusia dengan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dapat pula dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 1 ketentuan ini menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa penarikan kendaraan bermotor pada saat terjadinya wanprestasi hanya dapat dilakukan jika perjanjian pembelian kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan perjanjian fidusia yang ditandai dengan ciri pendaftaran fidusia pada Kanwil Hukum dan Hak

---

<sup>2</sup> Yusuf Shofie. 2000. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya. Citra Aditya Bhakti : Bandung. Hlm. 212

Asasi Manusia, sedangkan untuk perjanjian pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan melalui perjanjian sewa beli, tidak boleh dilakukan penarikan kendaraan bermotor.

Praktek penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan melakukan penarikan kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor belum dilaksanakan dalam koridor hukum perjanjian yang seharusnya sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap hal ini dengan tujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam sewa beli kendaraan bermotor di Kota Manado?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Kota Manado?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian *penelitian socio legal research*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis aturan hukum kemudian diarahkan kepada praktek hukum yang menyangkut penerapan hukum perjanjian sewa beli, sehingga tipe penelitian ini orientasinya ditujukan pada aspek hukum dan aspek non hukum, yakni bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *socio* juridis.<sup>3</sup>

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan *in-depth interview* (wawancara mendalam) untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, dan pendapat para informan. Data primer tersebut dimaksudkan untuk memperoleh konfirmasi serta melengkapi penelitian berdasarkan studi kepustakaan.

---

3 Penggunaan teori ilmu hukum karya Lawrence M. Friedman yang memiliki dimensi empiris, sebagai pisau analisis, memberikan konsekuensi untuk melengkapi penelitian yuridis normatif dengan penelitian lapangan. Hasil kajian empiris akan menjadi bahan masukan bagi analisis terhadap hukum positif yang dilakukan secara normatif. Manfaat temuan empiris akan berguna bagi penyusunan rekomendasi kebijakan terhadap penegakan hukum dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan arah yang diharapkan oleh pertanyaan penelitian dalam perumusan masalah penulisan ini.

## D. PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Prinsip Hukum Perjanjian dalam Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Kota Manado

Pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut dibakukan dan dituangkan dalam formulir (blanko). Calon nasabah cukup membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian. Penandatanganan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat akan isi perjanjian yang mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh nasabah dan berakhir setelah nasabah memenuhi kewajibannya. Perjanjian baku dalam kenyataannya menjadi satu kontroversi dalam pembahasan mengenai hukum perjanjian terutama mengenai keabsahan perjanjian baku tersebut. Penilaian keabsahan perjanjian baku menurut peneliti tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 1320 *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia mengenai syarat sah perjanjian yaitu sepakat, cakap, kausa halal, dan hal tertentu.

Persyaratan tersebut di atas berkenaan mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg, null and void, void ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar, voidable*) suatu perjanjian. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli menurut peneliti merupakan satu upaya untuk mewujudkan efisiensi. Satu hal yang patut untuk diperhatikan adalah perjanjian baku tersebut tetap memenuhi syarat sah perjanjian dengan menghindari penggunaan klausula eksonerasi atau klausula yang menghilangkan tanggung jawab salah satu pihak. Hal ini merupakan implikasi dari konstruksi hukum perjanjian sewa beli sebagai bentuk hubungan kontraktual yang menempatkan kedua belah pihak pada kedudukan yang proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian.

Prinsip kebebasan berkontrak dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Kota Manado dalam pandangan peneliti memiliki dua sudut pandang yaitu pertama, dari sudut pandang kebebasan untuk memilih mengikatkan diri atau tidak mengikatkan diri dalam perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak telah diterapkan dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Kota Manado. Kedua, dilihat dari sudut pandang kebebasan

berkontrak sebagai kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, prinsip kebebasan berkontrak belum diterapkan karena dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Kota Manado, pihak konsumen sama sekali tidak diberikan hak untuk tidak menerima klausula yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya.

Perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor tetap merupakan perjanjian di mana kesepakatan antara kedua belah pihak terwujud ketika pihak konsumen menandatangani kontrak tersebut. Nasabah menyatakan persetujuan dengan menandatangani dan tidak menandatangani jika tidak menyetujui klausula perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak tetap menjadi jiwa dari suatu perjanjian baku sepanjang perjanjian tersebut tidak mengandung klausula yang dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta tidak bertentangan dengan undang-undangan, ketertiban, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia dan tidak mengandung suatu hubungan yang timpang akibat keunggulan ekonomi dan psikologis salah satu pihak yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu cacat kehendak.

Akibat hukum dari klausula eksonerasi dan penyalahgunaan keadaan jika dikaitkan dengan *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia adalah dapat dibatalkan karena klausula eksonerasi dan penyalahgunaan keadaan tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dari sebuah perjanjian, yaitu adanya cacat kehendak dalam kesepakatan antara kedua belah pihak. Akibat hukum klausula eksonerasi dapat pula dicermati dari ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menegaskan klausula eksonerasi sebagai klausula terlarang yang memiliki akibat batal demi hukum. Klausula eksonerasi sebagai klausula yang terlarang ditemukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara umum menentukan bahwa berbagai klausula eksonerasi adalah batal demi hukum (Pasal 18 ayat 3)

Pasal 1323 dan Pasal 1337 *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia juga memberikan larangan atas klausula eksonerasi. Pasal 1323 secara tegas menyatakan larangan tersebut sedangkan Pasal 1337 menyatakan tidak boleh ada klausula yang bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan, dan kesusilaan. Pencantuman klausula eksonerasi menurut peneliti dapat pula disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam konsepsi Pasal 1365 *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia.

Ketentuan Pasal 1365 *bugerlijk wetboek* (BW) Indonesia menegaskan bahwa unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya dan salah satu kewajiban para pihak dalam perjanjian adalah menempatkan pihak lainnya pada pihak yang memiliki keseimbangan dalam memberikan kehendak dalam perjanjian sehingga dapat melahirkan kesepakatan.

Penerapan prinsip konsensual dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Kota Manado belum sepenuhnya diterapkan karena perjanjian sewa beli masih menunjukkan adanya penyalahgunaan keadaan dalam penentuan klausula perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa klausula antara perusahaan pembiayaan sebagai pihak pertama dalam perjanjian dan konsumen sebagai pihak kedua Keberlakuan asas *pacta sunt servanda* tidak menyebabkan suatu perjanjian dapat memuat klausula yang melepaskan tanggung jawab salah satu pihak dan memberikan kerugian pada pihak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di atas perjanjian terdapat pembatasan terhadap asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas kepatutan dan salah satu bentuk ketidakpatutan adalah perjanjian memuat klausula yang membebaskan tanggung jawab salah satu pihak.<sup>4</sup>

Perjanjian sewa beli sebagai sebuah perjanjian pun memiliki batasan berupa kepatutan sebagaimana yang dikemukakan oleh O.C Kaligis tersebut di atas. Perusahaan pembiayaan dan nasabah sebagai pihak dalam perjanjian terikat pada klausula-klausula yang diperjanjikan namun hal tersebut dibatasi oleh prinsip kepatutan, yakni sepanjang perjanjian tersebut tidak mengandung klausula yang membebaskan tanggung jawab salah satu pihak dalam perjanjian.

Klausula baku yang merupakan bentuk dari perjanjian sewa beli memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk menuangkan klausula-klausula yang memberikan kedudukan yang tidak seimbang dalam perjanjian. Keabsahan perjanjian sewa beli tidak hilang meskipun dituangkan dalam perjanjian baku namun perjanjian tersebut dapat menjadi batal jika perjanjian mengandung klausula-klausula yang tidak patut yang menyebabkan perusahaan pembiayaan bebas dari tanggung jawab yang seharusnya mereka laksanakan.

Kepatutan dalam perjanjian berkaitan dengan kesesuaian dan keselarasan antara perjanjian dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kepatutan dengan acuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan pula dengan prinsip itikad baik dan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. Prinsip kehati-hatian pihak perusahaan pembiayaan dilaksanakan dengan melakukan penelitian secara cermat terhadap data dan dokumen para calon nasabah termasuk melakukan peninjauan ataupun verifikasi melalui telepon kepada pihak anggota keluarga calon nasabah dan kantor tempat bekerja para calon nasabah.

Prinsip kehati-hatian dari calon nasabah diwujudkan dengan membaca secara seksama klausula perjanjian yang disodorkan untuk ditandatangani. Penerapan prinsip itikad baik dapat pula dilihat dari klausula-klausula yang dituangkan dalam perjanjian sewa beli dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa klausula perjanjian sewa beli yang tidak

---

<sup>4</sup> O.C.Kaligis. 2009. Asas Kepatutan dalam Arbitrase.Alumni : Bandung. Hlm. 191

menunjukkan itikad baik dari pihak perusahaan pembiayaan dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

## **2. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Kota Manado**

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena kekuatan memaksa namun adakalanya perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksanakannya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah *wanprestasi*. Klausula perjanjian pemilikan kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan memberikan ketegasan mengenai akibat hukum dari setiap bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian, yaitu :

- a. Keterlambatan angsuran maupun denda keterlambatan oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan oleh karena alasan apapun, maka hal ini telah merupakan bukti bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian.
- b. Perusahaan pembiayaan dapat memutuskan perjanjian setiap saat bilamana konsumen melanggar ketentuan perjanjian.

Konsumen menguasakan atau memberikan surat kuasa kepada perusahaan pembiayaan untuk bertindak sebagai kuasa konsumen dalam hal pemutusan perjanjian untuk tujuan pemilikan kembali dan penjualan kembali barang untuk memenuhi jumlah-jumlah terhutang oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan. Pihak pertama berhak meminta, mengambil, atau menarik kembali kendaraan bermotor dari pihak kedua atau pihak lain yang menguasainya. Bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Kota Manado adalah :

- a. Denda dalam hal keterlambatan.
- b. Kewajiban nasabah untuk tetap melakukan pembayaran meskipun terjadi kerusakan, hilang, atau musnahnya kendaraan bermotor.
- c. Penarikan kendaraan/pemutusan perjanjian dalam hal tidak dilaksanakannya pembayaran sebagaimana diperjanjikan.

Penyelesaian perselisihan dapat diupayakan sepanjang nasabah mempunyai itikad baik dalam mengembalikan pinjaman kreditnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit menyangkut jangka waktu pembayaran.
- b. Persyaratan kembali (*recondition*), yaitu perubahan persyaratan perjanjian namun tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit dengan melakukan perubahan saldo kredit penambahan dana atau

konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.

Upaya penyelesaian masalah wanprestasi melalui negosiasi lebih menguntungkan sebab :

- a. Memelihara hubungan dengan nasabah
- b. Nasabah tidak dianggap sebagai lawan sehingga tidak ada upaya untuk mengalahkannya. Nasabah merupakan mitra yang bersama-sama memecahkan masalah. Negosiasi dengan memelihara hubungan yang baik dengan nasabah dapat mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan hutang nasabah.
- c. Menunjukkan sikap serius dan konsisten

Perkataan atau tingkah laku nasabah dapat memberi keyakinan kepada perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah. Sikap petugas perusahaan pembiayaan pun sangat menentukan upaya penyelesaian. Sikap serius kedua belah pihak memberikan kemungkinan terjadinya kesepakatan menjual barang jaminan secara baik-baik dan akan memberikan manfaat yang lebih besar. Alternatif penyelesaian kredit macet dengan cara penjualan di bawah tangan akan mengalami kendala bahkan sangat sulit dilaksanakan, jika nasabah tidak lagi beritikad baik sehingga sulit ditemui atau tidak lagi diketahui keberadaannya. Penyelesaian kredit macet dengan cara penjualan di bawah tangan dilakukan agar diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Hal ini penting untuk menjaga kepentingan berdasarkan akan penetapan harga yang tidak wajar oleh pihak perusahaan pembiayaan dapat dihindari. Realitas dalam pelaksanaan sewa beli kendaraan bermotor menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan bermotor dari tangan konsumen secara sepihak apabila konsumen lalai melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan telah dilakukan upaya persuasif namun tidak menyebabkan konsumen melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Penarikan kendaraan secara sepihak ini merupakan salah satu klausula yang terdapat pada perjanjian sewa beli dan menjadi dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut. Hal ini menurut peneliti merupakan kekeliruan yang patut dicermati dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- a. Penarikan kendaraan secara sepihak tanpa melalui putusan/penetapan pengadilan merupakan ciri dari perjanjian yang memungkinkan parate eksekusi (eksekusi tanpa putusan hakim).
- b. Pelaksanaan parate eksekusi dalam hukum jaminan hanya dimungkinkan untuk perjanjian yang secara tegas menyebutkan mengenai parate eksekusi dengan disertai penegasan kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” melalui pendaftaran penjaminan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Undang-undang

sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian sewa beli tidak diatur oleh undang-undang yang memungkinkan adanya parate eksekusi sehingga tindakan penarikan kendaraan secara sepihak dalam pandangan peneliti merupakan kekeliruan bagi perusahaan pembiayaan.

- c. Penarikan kendaraan secara sepihak dilaksanakan tidak berdasarkan undang-undang tetapi hanya didasarkan pada perjanjian, sehingga klausula tersebut merupakan suatu bentuk klausula eksonerasi yang dilarang oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketidakadilan dapat terjadi dalam proses penarikan tersebut terutama apabila pembayaran pihak konsumen telah mencapai 50 % dari perjanjian.
- d. Penarikan kendaraan yang dilakukan dengan memasuki tempat di mana kendaraan disimpan dapat menimbulkan akibat hukum berupa tindak pidana perampasan atau tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin atau perusakan. Hal ini juga bertentangan dengan ketertiban karena rentan dengan kericuhan bahkan dapat berakhir dengan kekerasan.

Konsekuensi penggunaan pranata sewa beli dalam perjanjian pembelian kendaraan bermotor adalah tidak dimungkinkan penarikan kendaraan secara sepihak dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam klausula perjanjian. Penggunaan prosedur parate eksekusi hanya dimungkinkan jika pranata yang digunakan dalam hal ini adalah perjanjian fidusia melalui pendaftaran fidusia 1 (satu) bulan setelah penandatanganan perjanjian fidusia.

Perusahaan pembiayaan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian wanprestasi melalui penarikan kendaraan secara langsung dengan jalan mengubah pranata yang digunakan dengan tidak menggunakan perjanjian sewa beli tetapi menggunakan pranata perjanjian fidusia dengan melakukan pendaftaran fidusia pada Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pilihan bagi perusahaan pembiayaan dalam hal ini adalah menggunakan perjanjian sewa beli dengan prosedur lebih sederhana dan tidak memiliki kewajiban membayar pendaftaran namun kepada perusahaan pembiayaan tidak diberikan kewenangan melakukan penarikan kendaraan secara langsung atau melakukan perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan menggunakan pranata perjanjian fidusia dengan prosedur lebih panjang dan biaya lebih besar namun memberikan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan secara sepihak (parate eksekusi).

Perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian kendaraan bermotor di Kota Manado saat ini dilaksanakan disertai pendaftaran fidusia. Kewajiban ini ditegaskan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Pendaftaran perjanjian pembiayaan konsumen tersebut menyebabkan perubahan pranata perjanjian pembiayaan konsumen secara sewa beli ke perjanjian pembiayaan konsumen secara fidusia. Perubahan pranata ini menurut peneliti memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada pihak perusahaan pembiayaan karena sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan melalui pendaftaran fidusia memberikan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan parate eksekusi apabila terjadi wanprestasi dari pihak konsumen. Kelemahan dari pendaftaran fidusia adalah penambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan yang menyebabkan peningkatan harga kendaraan yang memberikan implikasi pada penurunan tingkat permintaan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap perusahaan pembiayaan melalui mekanisme pendaftaran fidusia dalam kenyataannya tidak dilaksanakan secara bersama-sama dengan upaya memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada pihak konsumen. Hal ini dapat dicermati dari klausula perjanjian yang dicantumkan masih mengandung klausula eksonerasi, tidak ada perubahan substansi perjanjian, yang ada hanya perubahan formalitas pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang mencirikan perjanjian sewa beli ke formalitas yang mencirikan perjanjian fidusia. Substansi kontrak secara materil masih menunjukkan kedudukan pihak konsumen tidak diberikan secara adil oleh pihak perusahaan pembiayaan.

Peneliti berpendapat bahwa pendaftaran fidusia sebagai upaya untuk menciptakan suatu sistem pembiayaan yang lebih memberikan kepastian hukum seharusnya dilaksanakan bersama dengan upaya untuk menciptakan suatu sistem pembiayaan yang memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Lembaga-lembaga yang terkait seharusnya memberikan standar dalam penentuan substansi kontrak agar tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.

Praktek dalam perjanjian fidusia ini dapat mencontoh mekanisme perjanjian hak tanggungan di mana pihak Badan Pertanahan Nasional memberikan rambu dan standar dalam penentuan klausula perjanjian hak tanggungan disertai mekanisme penerapan sanksi dari Badan Pertanahan Nasional kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak membuat perjanjian yang mencerminkan keselarasan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seharusnya melakukan upaya yang serupa dan memberikan pula sanksi kepada notaris yang menuangkan perjanjian yang tidak selaras dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan jika jalan ini gagal dilaksanakan, maka bentuk

penyelesaian yang tepat adalah mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan. Pengajuan gugatan dalam kenyataannya menimbulkan kondisi tidak efektif dan tidak efisien bagi pihak perusahaan pembiayaan namun efektivitas dan efisiensi dalam hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kaidah hukum yang telah digariskan. Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, maka apabila jalan kekeluargaan tidak dapat ditempuh maka pihak perusahaan pembiayaan pun tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan secara sepihak tetapi dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penarikan secara paksa dengan disertai penetapan pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa baik perjanjian sewa beli maupun perjanjian fidusia pada hakikatnya tidak memperkenankan penarikan kendaraan secara sepihak dengan menggunakan *debt collector* sebagaimana dalam praktik selama ini. Penarikan kendaraan sebagai bentuk parate eksekusi tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum, yaitu dilaksanakan oleh aparat hukum dengan didasari perintah dari Ketua Pengadilan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Penarikan kendaraan bermotor seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi. Kendaraan yang dieksekusi dijual dengan mekanisme pelelangan atau pun penjualan di bawah tangan untuk memperoleh harga yang lebih tinggi dan apabila terdapat kelebihan dari selisih antara kewajiban nasabah dengan hasil penjualan kendaraan maka selisih tersebut dikembalikan kepada pihak nasabah. Mekanisme inilah yang merupakan mekanisme yang seharusnya ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen setelah diwajibkannya melakukan pendaftaran fidusia.

## **E. PENUTUP**

Penerapan prinsip hukum perjanjian dalam perjanjian sewa beli yakni prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensual, prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip itikad baik dan kehati-hatian belum optimal. Hal ini disebabkan oleh klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa beli yang menempatkan kedudukan nasabah secara tidak seimbang. penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Kota Manado pada awalnya dilaksanakan dengan penarikan secara sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan.

Praktek ini merupakan kekeliruan karena perjanjian sewa beli tidak mengenal *parate eksekusi*. Tahun 2012 pendaftaran fidusia diwajibkan bagi setiap perjanjian pembiayaan konsumen namun dalam kenyataannya masih

terdapat kekeliruan dalam penerapan karena penarikan kendaraan bermotor secara sepihak masih dilakukan oleh pihak *debt collector* bukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang dituangkan Berita Acara Eksekusi.

Klausula perjanjian sewa beli kendaraan bermotor seharusnya menempatkan kedua belah pihak secara adil dan proporsional sehingga tidak melahirkan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi dan penyalahgunaan keadaan. Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor seharusnya memuat pula kewajiban dan akibat hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban yang diberikan kepada pPerusahaan pembiayaan.

Penarikan kendaraan bermotor secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan tidak dapat dilakukan dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dan hanya dapat dilaksanakan apabila menggunakan pranata perjanjian fidusia. Penarikan sepihak terhadap pembiayaan konsumen yang didaftarkan pada Kanwil Hukum dan HAM pun seharusnya dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri dengan bantuan aparat penegak hukum atas perintah Ketua Pengadilan dan dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi untuk selanjutnya dilakukan penjualan melalui lelang atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan pihak konsumen dan pihak perusahaan pembiayaan.

Selisih antara utang konsumen dengan hasil penjualan dikembalikan kepada pihak konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 1990. Hukum Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Achmad Busro. 2004. Perjanjian Sewa Beli sebagai Bentuk Alternatif Pemasaran Produk. Jurnal Hukum Vol. 14 tanggal 1 Januari 2004.
- Adrian Sutedi. 2010. Hukum Hak Tanggungan. Sinar Grafika : Jakarta
- Agus Yodha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, Kencana Prenada Media Group : Jakarta
- Ahmad. 2004. Dimensi Hukum Islam. Kencana : Jakarta
- Akh. Munif. 2008. Kontrak Standar dalam Perjanjian Sewa Beli Rumah dan Kekuatan Hukumnya. Jurnal Justitia, Volume 8 No. 1 November 2008.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2009. Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Rajawali Press : Jakarta
- Ahmadi Miru. 2000. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia. Disertasi. Universitas Airlangga : Surabaya.
- \_\_\_\_\_ 2009. Hukum Kontrak . Rajawali Press : Jakarta

- Andjar Pachta Wirana. 1994. Aspek Hukum Perjanjian. Penelitian BPHN : Jakarta
- Ary Primadyanta. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Surakarta. Universitas Diponegoro.: Semarang
- Bambang Sunggono. 1991. Metode Penelitian Hukum. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Barnedette M Waluyo. 2003. Hukum Perjanjian sebagai Ius Constituendum (Lege Ferenda), (Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapaan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas), Editor Ida Susanti dan Bayu Seto. Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Djumhana. 1998. Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Erlina Haryati. 2010. Penerapan Pasal-pasal KUHPerdara Pada Jual Beli Rumah dalam Akta Notaris. Univeristas Diponegoro : Semarang.
- Herlien Budiono. 2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Citra Aditya Bhakti : Bandung
- Firman Floranta Adonara. 2004. Aspek Hukum Sewa Beli Kendaraan Bermotor. Jurnal Hukum Vol. 18 tanggal 1 November 2004.
- Gemala Dewi. 2006. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Kencana : Jakarta.
- Huala Adolf. 2010. Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional. Refika Aditama : Jakarta.
- Jane Margaretha. 2004. Klausula-klausula yang Merugikan Nasabah dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotordi Kota Semarang Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Universitas Diponegoro : Semarang.
- J. Satrio. 1993. Perikatan yang Lahir dari Undang-undang. Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1995. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian (Buku I). PT Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1992, Hukum Perjanjian . Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya. 2003. Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Raja Grafindo Perkasa : Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. 2001. Keadilan dalam Berkontrak. Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Mariam Darusbadrulzaman . 1994. Aneka Hukum Bisnis. Alumni : Bandung.

- Martin P. Golding and William A. Edmunson (ed). *Philosophy of Law and Legal Theory* .Blackwell Publishing. Oxford.
- Moh. Isnaeni. 2003. *Kontrak sebagai Rangkaian Kegiatan Bisnis*. Workshop Perancangan Kontrak dan Review Kontrak Bisnis, Bina UF Surabaya
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE Universitas Gajah Mada : Yogyakarta.
- Munir Fuady.1999. *Hukum Kontrak*. Citra Aditya Bhakti :: Bandung
- \_\_\_\_\_. 2001 .*Hukum Kontrak dalam Lintas Hukum Bisnis*. Makalah : Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku I, Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Munir Fuady. 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*,. Citra Aditya Bhkati : Bandung.
- Panggabean. 2010. *Keabsahan Klausula Baku*. Universitas Bhayangkara : Jakarta
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, PT Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Raymon Pasaribu. 2009. *Pengaturan Sewa Beli Rumah di Medan*. Tesis. Universitas Sumatera Utara : Medan.
- Salim Hs dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi di Indonesia*. RajaGrafindo : Jakarta.
- Sarwirini dan Budi Kagramanto, 2000, *Perjanjian Baku dan Klausula Ekosenerasi*, Makalah, Surabaya
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Cet.XI. PT.Intermasa : Jakarta
- \_\_\_\_\_. 1995. *Aneka Perjanjian*. Alumni : Bandung.
- Sudaryatmo. 1999. *Hukum dan Advokasi konsumen*. Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia : Jakarta.
- Yusuf Shofie. 2000.*Perlindungan Konsumen dan Instrumen –instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Sumur : Bandung